

Gambaran Keberhasilan Program *Return To Work* (RTW) Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Bekasi Kota

Susinta Risnawati^{1*}, Anggun Nabila²

¹²Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia
Jalan Arjuna Utara No. 9 Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat

*Korespondensi Email: susinta.risnawati@student.esaunggul.ac.id

Submitted: 25 February 2024, Revised: 2 April 2024, Accepted: 4 April 2024

Abstract

Background: BPJS Employment guarantees adequate living needs for each participant and family. One of the social guarantees offered by the Employment Social Security Administration (BPJS) is work accident insurance. One of the programs supplied in work accident insurance is the return to work (RTW). **Objective:** This research aims to describe the success of the Return to Work (RTW) Program for BPJS Employment participants at the Bekasi City Branch Office. **Method:** The research method used is qualitative, with the researcher as the main instrument. Primary data was collected through interviews and document review. **Results:** The research results show that all parties involved in the RTW program carry out the program by the SOPs and requirements set. The requirements for recipients of the RTW program by BPJS Employment have been fulfilled properly, including active participation in BPJS Employment and approval from the employer. The company's role in supporting the RTW program and good communication between the company, workers, and BPJS Employment are vital. The company provides support through training, worker placement, and counseling assistance for workers who experience work accidents. The assistance provided by BPJS Employment to RTW program participants is critical, as is the collaboration between BPJS and health facilities. This assistance helps RTW participants get comprehensive services, from accidents to being able to return to work. **Conclusion:** the RTW program at BPJS Employment Bekasi City Branch Office was successful because of the full support of all related parties, including BPJS, companies, and workers. Company support and BPJS assistance have proven to be a critical factor in the success of the RTW program, ensuring protection and welfare for workers who experience work accidents or work-related illnesses.

Keywords: Return To Work (RTW), Work Accident, Social Security

Abstrak

Latar Belakang: BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam memberikan jaminan akan kebutuhan hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya. Salah satu jaminan sosial yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja. Pada jaminan kecelakaan kerja, salah satu program yang diberikan adalah *return to work* (RTW).

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keberhasilan Program Return To Work (RTW) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Bekasi Kota. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan telaah dokumen. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program RTW menjalankan program tersebut sesuai dengan SOP dan persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan penerima program RTW oleh BPJS Ketenagakerjaan telah dipenuhi dengan baik, termasuk kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan dan persetujuan dari pemberi kerja. Peran perusahaan dalam mendukung program RTW sangat penting, dengan komunikasi yang baik antara perusahaan, tenaga kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan memberikan dukungan melalui pelatihan, penempatan pekerja, dan pendampingan konseling bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Pendampingan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta program RTW sangatlah penting, dengan kolaborasi antara BPJS dan fasilitas kesehatan. Pendampingan ini membantu peserta RTW mendapatkan pelayanan komprehensif dari kejadian kecelakaan hingga dapat kembali bekerja. **Kesimpulan:** program RTW di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Kota berhasil karena dukungan penuh dari semua pihak terkait, termasuk BPJS, perusahaan, dan tenaga kerja. Dukungan perusahaan dan pendampingan BPJS terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program RTW, memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Kata Kunci: *Return to work* (RTW), Kecelakaan Kerja, Jaminan Sosial

Pendahuluan

Faktor penentu keberlangsungan hidup suatu negara salah satunya adalah ekonomi. Setiap negara, termasuk Indonesia, akan melakukan berbagai upaya untuk menunjang peningkatan dan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan negara yang mengalami kenaikan secara nasional atau peningkatan kapasitas produksi dalam barang dan jasa yang sesuai dengan kurun waktu tertentu (Indayani & Hartono, 2020). Salah satu unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (Muthoharoh & Wibowo, 2020).

Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan tenaga kerja guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara adalah dengan memberikan program pelatihan skill ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja, pencarian lapangan pekerjaan, perlindungan bagi kepentingan buruh, pendidikan keselamatan kerja, bantuan terhadap rehabilitasi jabatan, dan asuransi jaminan sosial (Muthoharoh & Wibowo, 2020). Di Indonesia, asuransi jaminan sosial yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberikan jaminan akan kebutuhan hidup yang layak bagi setiap peserta dan keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk memastikan seluruh pemberi kerja yang telah memenuhi ketentuan tertentu wajib memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya (Widiastuti, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa program kembali kerja atau *return to work* (RTW) adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat bekerja kembali. Menurut Mairida & Fahlevi (2022), program RTW adalah jaminan kecelakaan kerja yang pemanfaatannya diperoleh pekerja yang mengalami cacat anatomis atau cacat organ fisik yang berpotensi cacat permanen untuk dapat bekerja kembali.

Dari sebelas wilayah, dilihat bahwa tenaga kerja penerima program RTW terbanyak adalah di kantor wilayah Jawa Barat yaitu sebanyak 337 orang tenaga kerja, di mana 296 orang (87,83%) di antaranya dapat kembali bekerja. Tahun 2022 pada unit kerja cabang Bekasi Kota terdapat 7 orang tenaga kerja penerima program RTW yang belum kembali bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah tenaga kerja penerima program RTW yang belum kembali bekerja di kantor wilayah Jawa Barat paling banyak adalah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang Bekasi Kota dan Cimahi yaitu sebanyak 7 orang tenaga kerja.

Keberhasilan program RTW dapat dilihat berdasarkan seberapa banyak pekerja penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja dapat kembali bekerja dibandingkan dengan total keseluruhan kasus cacat (Pambudi & Hoesin, 2022). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait "Gambaran Keberhasilan RTW bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Bekasi Kota".

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah. Dalam metode ini, peneliti

berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna secara generalisasi (Abdussamad, 2021). Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara dan telaah dokumen dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Tenaga Kerja pada Keberhasilan Program Return To Work (RTW) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Kota

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua perangkat yang terlibat dalam program RTW, baik dari BPJS, perusahaan, maupun rumah sakit, menjalankan program tersebut dengan mematuhi semua Standar Operasional Prosedur (SOP), prosedur, dan persyaratan yang telah ditetapkan dari proses pendaftaran awal hingga tenaga kerja dapat kembali bekerja dan beraktivitas seperti biasa.

Penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Astari & Suidarma (2022), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTW diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.50 tahun 2012. Program ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perawatan pasca-kecelakaan hingga pemulihan fisik dan psikologis, sehingga pekerja dapat kembali mandiri. Selain itu, hasil penelitian juga menegaskan bahwa persyaratan penerima program RTW oleh BPJS Ketenagakerjaan jelas dan sesuai. Persyaratan tersebut termasuk kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan, kecacatan akibat kecelakaan kerja, serta persetujuan dari pemberi kerja dan pekerja.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, orang yang berhak menerima program RTW harus memenuhi beberapa syarat, termasuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, mendapatkan rekomendasi dokter penasehat, dan bersedia mengikuti program RTW. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mairida & Fahlevi (2022), yang menegaskan bahwa peserta program RTW harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Peran penting perusahaan dalam mendukung program RTW juga terlihat dari upaya mereka dalam membantu tenaga kerja menjalani program tersebut. Komunikasi yang baik antara perusahaan, tenaga kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan serta pendampingan tenaga kerja saat mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit menunjukkan pemenuhan hak perlindungan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Pambudi & Hoesin (2022), yang menekankan pentingnya peran perusahaan dalam melindungi pekerja, baik melalui pendaftaran dalam program jaminan nasional maupun melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Gambaran Dukungan Perusahaan pada Keberhasilan Program Return To Work (RTW) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Kota

Dalam hasil penelitian, dukungan perusahaan terhadap program RTW terlihat dari ketaatan mereka pada aturan, syarat, dan prosedur yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menandakan komitmen perusahaan dalam menjalankan program RTW secara komprehensif dan konsisten, sehingga semua tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di perusahaan tersebut dapat mendapatkan program RTW secara adil.

Peran penting perusahaan dalam mendukung program RTW juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2016. Program RTW adalah rangkaian

tata laksana untuk penanganan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja. Oleh karena itu, melalui program RTW, hak dan perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat dijamin, serta kesejahteraannya dapat terpenuhi.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Mairida & Fahlevi (2022), BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja, yang mengarah pada implementasi kebijakan untuk menjamin kualitas kerja yang lebih baik. Dengan demikian, komitmen ini membantu membangun kepercayaan antara tenaga kerja dengan perusahaan terkait perlindungan terhadap kecelakaan kerja.

Dalam wawancara dengan pihak perusahaan, ditemukan bahwa perusahaan memberikan dukungan kepada peserta RTW melalui pelatihan dan penempatan pekerja sesuai dengan keterampilan terbaru mereka, serta pendampingan konseling atau psikologis bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Ini menunjukkan upaya perusahaan dalam memberikan perlindungan dan hak yang sama kepada semua tenaga kerjanya.

Pada proses pasca rehabilitasi, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan peserta dilakukan, dan pekerja disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Dengan penyediaan fasilitas pendukung kerja yang memadai, pendampingan psikologis, dan penyesuaian tempat kerja, tenaga kerja dapat bekerja secara baik meskipun dengan keterbatasan atau disabilitas.

Dukungan perusahaan ini mendasari pentingnya peran mereka dalam keberhasilan program RTW. Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini dukungan dari perusahaan terhadap program RTW masih perlu ditingkatkan, terutama karena jumlah pemberi kerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan masih minim. Oleh karena itu, tantangan bagi BPJS adalah meyakinkan perusahaan untuk memastikan pekerja penyandang disabilitas dapat kembali bekerja.

Ini menjadi fokus bagi BPJS dalam meningkatkan program RTW dan meyakinkan lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam program tersebut (Kurnianto et al., 2023).

Gambaran Pendampingan BPJS Ketenagakerjaan pada Keberhasilan Program Return To Work (RTW) Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja dan mengikuti program RTW sangatlah penting. Setiap pasien RTW mendapatkan pendampingan oleh case manager BPJS Kesehatan dari perawatan medis hingga kembali bekerja. Kolaborasi antara BPJS dan fasilitas kesehatan menjadi kunci sukses implementasi program RTW, memastikan peserta RTW mendapatkan pelayanan komprehensif dari kejadian kecelakaan hingga dapat kembali bekerja.

Pendampingan ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan beberapa unsur terkait, seperti jaringan fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, serta petugas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan monitoring dan koordinasi dengan pihak terkait. Kolaborasi ini mendukung terlaksananya program RTW dengan baik, sehingga peserta dapat kembali bekerja setelah mengalami kecelakaan kerja.

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi perusahaan maupun bagi peserta program RTW itu sendiri. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rumah sakit, serta mendapatkan akses terhadap pendampingan psikologis yang kompeten. BPJS

Ketenagakerjaan juga menjamin penggantian kompensasi akibat kecelakaan kerja tanpa batas, serta semua biaya rehabilitasi ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat juga dirasakan oleh pekerja, seperti santunan akibat kecelakaan kerja yang mereka terima. Program RTW juga membantu menghindari pemecatan secara sepihak, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa program RTW tidak hanya mendukung pekerja yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, tetapi juga memenuhi tujuan utama dari program tersebut.

Dengan adanya layanan dukungan termasuk rehabilitasi medis, kejuruan, dan psikososial, program RTW membantu pekerja mendapatkan kembali kemampuan fisik dan mental mereka serta membuat transisi kembali bekerja dengan lancar. Ini sesuai dengan tujuan utama program RTW, yaitu mendukung pekerja dalam mengatasi disabilitas akibat kecelakaan kerja dan kembali bekerja.

Pendampingan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan membuktikan pentingnya peran lembaga tersebut dalam mendukung keberhasilan program RTW, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan pekerja. Program RTW merupakan langkah konkret untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis menunjukkan bahwa program RTW di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Kota berhasil karena pencapaian angka yang sesuai, kinerja SDM yang baik, dukungan dari Perusahaan, dan pendampingan BPJS. Seluruh elemen tenaga kerja terlibat dalam program RTW, termasuk staf BPJS Ketenagakerjaan, pihak Perusahaan, dan tenaga kerja, telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Penerimaan peserta RTW juga dilakukan sesuai dengan persyaratan, prosedur, SOP, dan peraturan yang berlaku.

Dukungan yang diberikan oleh perusahaan pada keberhasilan program RTW di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Kota telah terimplementasi dengan baik dan mematuhi semua peraturan yang berlaku, mulai dari keteraturan pembayaran iuran, pendampingan selama pelayanan kesehatan, rehabilitasi fisik dan psikologis, hingga pengalihan pekerjaan peserta RTW agar dapat terus bekerja dengan kondisi terbarunya.

Pendampingan dalam keberhasilan program RTW di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bekasi Kota dilakukan secara efektif. Seluruh kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Rumah Sakit terkait telah dijalankan dengan baik, mengikuti semua fungsi program BPJS Ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2011). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Jakarta: Sekretariat Negara
- Dewi, S. Y. (2015). Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang. In *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*.
- Elisa, Z. P., Nabella, D. S., & Sabri. (2022). The Influence of Role Perception, Human Resource Development, and Compensation on Employee Performance. *Enrichment: Journal of Management*, 12(3), 29444.

- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208.
- Ketenagakerjaan, J. S. B. (2016). *Sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan (SJSN-TK)*. Kurnianto, A. A., Khatatbeh, H., Prémusz, V., Nemeskéri, Z., & Ágoston, I. (2023). Managing disabled workers due to occupational accidents in Indonesia: a case study on return to work program. *BMC Public Health*, 23:943.
- Kementrian Ketenagakerjaan. (1992). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara
- Kementrian Ketenagakerjaan. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Ketenagakerjaan. (2021). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Ketenagakerjaan. (2015). Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminana Kecelakaan kerja dan jaminan Kematian. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Ketenagakerjaan. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang bahwa Perusahaan dalam melaksanakan program jaminan social Kesehatan dan Keselamatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Ketenagakerjaan. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Mairida, & Fahlevi, M. I. (2022). Kembali Bekerja (RTW) Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerja Cabang Meulaboh. Prepotif *Jumal Kesehatan Masyarakat*, 6 (3), 1985-1992.
- Muthoharoh, D. A. N., & Wibowo, D. A. (2020). Return to Work sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 1–21.
- Pambudi, S., & Hoesin, S. H. (2022). Program Return to Work sebagai Bentuk Perlindungan dan Pelatihan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8), 12420–12430.
- Ståhl, C., & MacEachen. (2021). Universal Basic Income as a Policy Response to COVID-19 and Precarious Employment: Potential Impacts on Rehabilitation and Return-to-Work. *J. Occup. Rehabil*, 31, 3–6.
- Taufiqurokhman, & Satispi, E. (2018). *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ Pers.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Jakarta: Sekretariat Negara
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara
- Widiastuti, I. (2017). Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 91–101.